



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0863/Pdt.G/2014/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX binti XXXXX (alm), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dsn. XXXXX I Rt. 001 Rw. 012 Ds. XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Magelang , selanjutnya sebagai **“PENGGUGAT”**

**MELAWAN**

XXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, pendidikan SD, bertempat tinggal semula di Dsn. XXXXX I Rt. 001 Rw. 012 Ds. XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. selanjutnya sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0863/Pdt.G/2014/PA.Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar / alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 650/22/III/1995. Tertanggal 28 Maret 1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
- 2 Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Dsn. XXXXX I Rt. 001 Rw. 012 Ds. XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Magelang selama 1 tahun, lalu pindah hidup bersama kontrak di Sutan , XXXXX sampai Agustus 1996 kemudian menempati rumah bersama di Sutan , XXXXXselama 3 tahun dan pindah lagi menempati rumah bersama di XXXXX , XXXXX , XXXXXselama 2 tahun 3 bulan dan sejak 20 November 2011 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang dan sekarang tidak diketahui keberadaanya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:XXXXX, umur 13 tahun , ikut Penggugat
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2010 sudah mulai goyah karena terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga.
- 5 Bahwa perselisihan dan percekcoakan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, yang mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat yang harus kerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atas hal tersebut Penggugat sudah sering menyarankan kepada Tergugat untuk mencari kerja seadanya , namun saran tersebut tidak pernah dihiraukan dan tiba-tiba pada tanggal 20 Nopember 2011 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dan tidak pulang sudah selama 2 tahun 5 bulan.
- 6 Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan datang ke rumah orangtua Tergugat di XXXXX, XXXXX dan menanyakan keberadaan Tergugat, namun orangtua Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaannya dan upaya Penggugat tidak berhasil
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf ( b ) KHI mohon agar dapat dikabulkan
- 9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMANo. 28/TUADA/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tegugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini

berkenan untuk membuka sidang kemudian memutus sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX (alm) )
- 3 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kec. Kaliangkrik untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor : 0863/Pdt.G/2013/PA.Mkd. tanggal 30 April 2014, tanggal 30 Mei 2014, yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 650/22/III/1995. Tertanggal 28 Maret 1995, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

**SAKSI I Nama : XXXXX BIN XXXXX**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Dusun XXXXX RT 03 RW 11 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 18 tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun ;
- Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi sudah mansehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

**SAKSI II Nama XXXXX BIN XXXXX**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Bangunkerto RT 2 RW 1, Desa Turi Kecamatan Turi Kabupaten Sleman setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat,
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 18 tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun ;
- Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi sudah mansehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pereadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : pasal 19 (b) . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukuim Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991, yaitu salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, karena Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 650/22/III/1995. Tertanggal 28 Maret 1995;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 15 tahun ;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun ;
- 6 Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- 7 Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

*Artinya : “Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim untuk memisahnya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot “*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX (alm) ).
- 4 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Zdulqo'dah 1435 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. A Latif** dan **Drs. Umar Mukmin .** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. Muhroji, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. A LATIF.

TTD

DRS. UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. MUHROJI, SH

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

DISALIN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MUNGKID  
PANITERA

**ICHTIYARDI, SH**